



Sound Governance dan Gerakan Antikorupsi

Augustin Rina Herawati^{1*}, Tri Yuniningsih², Endang Larasati³

^{1,2,3} Departemen Administrasi Publik, FISIP, Universitas Diponegoro, Jl. dr. A. Suroyo Kampus Undip Tembalang Kota Semarang 50275

ARTICLE INFO

Article history:

Received 22/08/2022

Received in revised form 11/10/2022

Accepted 01/11/2022

Abstract

The current rampant practice of corruption with various operandi modus has made the Government try to prevent and eradicate it by issuing Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes through the concept of sound governance. The research method used in this study was a qualitative descriptive method. The type of data used in this research was qualitative data. Sources of data were obtained through library research techniques (library study) which refers to available sources both online and offline. The results of the study conclude that sound governance is a preventive instrument against acts of corruption, so the concept of sound governance could be used as an indicator of testing an action by government officials. Efforts to prevent acts of maladministration must be carried out using sound governance principles to eradicate corruption by government administration. The abuse of authority is an act of maladministration caused by actions that are not based on the principles of good administration and sound governance principles. Based on the principle of sound governance, the government apparatus will carry out the duties and functions of the government by always paying attention to these principles to eradicate corruption.

Keywords: *Sound Governance, Anti-Corruption Movement, Governance*

Abstrak

Maraknya praktek korupsi saat ini dengan berbagai modus operandi menyebabkan Pemerintah berupaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui konsep sound governance. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan (library study) yang mengacu pada sumber yang tersedia baik online maupun offline. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sound governance sebagai instrumen preventif terhadap tindakan korupsi, maka konsep sound governance dapat dijadikan sebagai indikator pengujian suatu tindakan aparatur pemerintahan. Upaya pencegahan terhadap terjadinya tindakan maladministrasi tentunya dilakukan dengan menggunakan prinsip sound governance dalam upaya pemberantasan korupsi oleh penyelenggaraan pemerintahan. Adanya penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan maladministrasi yang disebabkan adanya tindakan yang tidak didasarkan pada asas good administration, dan asas sound governance. Berdasarkan asas sound

governance, aparatur pemerintahan akan melakukan tugas dan fungsi pemerintahan dengan senantiasa memperhatikan asas-asas tersebut menjadi upaya memberantas korupsi.

Kata Kunci: *Sound Governance, Gerakan Antikorupsi, Pemerintahan*

^{*}Penulis Korespondensi

E-mail : augustinrina@lecturer.undip.ac.id

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu tuntutan reformasi, reformasi birokrasi dalam bentuk pelayanan publik telah menjadi awal kesadaran mekanisme pelayanan publik dan tonggak kesadaran sistem pemerintahan organisasi pemerintahan. Menggunakan semangat reformasi aparatur negara berarti mewujudkan penyelenggaraan negara yang stabil dan kohesif.

Menurut Kaufmann (J. Ilmu et al., 2014), pengadaan barang/jasa (PBJ) adalah aktivitas pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap korupsi, dan ini terjadi dimanapun di seluruh dunia (Anandya et al., 2021). Hasil penelitian ini sedikit banyak juga terkonfirmasi di Indonesia. Pengadaan sangat penting dalam keberhasilan pengelolaan pemerintahan, karena kegiatan ini memiliki anggaran yang besar dan rentan terhadap risiko penipuan. Menurut data Indonesia Corruption Word 2021, terdapat 23 kasus korupsi negara di departemen pemerintahan, kerugian negara sebesar 101,7 miliar rupiah, dan pelaku korupsi terbanyak adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) sebanyak 162 orang, disusul sebanyak 103 orang, sektor swasta.

Berdasarkan hasil penyidikan Komisi Independen Anti Korupsi 2017 - 2021, sebanyak 887 kasus korupsi tersangkut di 34 gubernur provinsi dengan kasus paling banyak disidik adalah 564 kasus suap dan 188 kasus pengadaan barang dan jasa. Temuan ini menunjukkan bahwa kasus suap dan pengadaan barang dan jasa pemerintah

rentan terhadap pelanggaran yang mengakibatkan harga tinggi, penerimaan non-kontrak, transfer pekerjaan, dan proses perencanaan dan lelang yang tidak sesuai untuk kerugian negara. Sesuai regulasi, pengadaan barang dan jasa pemerintah dijadikan lapangan hijau bagi oknum koruptor. Selain itu, di sektor pendidikan juga terdapat 23 kasus dengan nilai kerugian negara mencapai Rp. 31.5 miliar dan nilai suap dan pingutan liar dengan total Rp. 400 juta.

Dimulai pada tahun 1990 dengan meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, layanan birokrasi yang tumpang tindih, dan potensi korupsi yang besar oleh pegawai pemerintah, intensitas pemberian layanan publik kepada masyarakat dari tahun 1990 sebagai dampak negatif ini menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah Mulai mengenalkan konsep *governance*, dan melalui konsep inilah kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat disembuhkan. Jadi akan lebih baik untuk menganut konsep *governance in governance*. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan globalisasi, penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan. Dalam proses penyempurnaan konsep *good governance*, muncul pandangan yang lebih komprehensif tentang *good governance*. Hal ini untuk membuka arah baru bagi perkembangan global ke

depan, termasuk menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Sound governance lahir pada dasarnya untuk menyempurnakan konsep sebelumnya, yaitu konsep *good governance*. Tata pemerintahan yang baik memiliki tiga pilar, pemerintah, swasta dan masyarakat. Sementara itu, tata pemerintahan yang sehat memiliki empat pilar, yaitu aktor pemerintah, swasta, sosial dan internasional. Konsep tata pemerintahan yang sehat melengkapi konsep-konsep sebelumnya yang dianggap tidak sempurna karena era globalisasi menuntut evolusi terus-menerus dari sistem pemerintahan. Tata kelola yang baik tidak menggunakan prinsip-prinsip seperti tata kelola yang baik, tetapi menggunakan dimensi sehingga salah satunya dapat dihilangkan. Melengkapi tata pemerintahan yang baik, konsep tata pemerintahan yang sehat diilhami oleh birokrasi Indonesia.

Farazmand (Farazmand, 2004) menjelaskan *The concept of sound governance is used to characterize governance with superior qualities in functions, structures, processes, values, dimensions, and elements that are necessary in governing and administration.*

Munculnya paradigma *good governance* di Indonesia dilatarbelakangi oleh semakin tingginya tuntutan demokrasi dan HAM yang berkualitas serta inefisiensi pemerintahan, sehingga segala bentuk penyalahgunaan kepercayaan publik tidak lagi ditoleransi, dan pejabat publik semakin dituntut untuk dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. Oleh karena itu, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih antara lain:

1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggaraan negara

3. Asas kepentingan umum
4. Prinsip keterbukaan
5. Prinsip proporsionalitas
6. Profesionalisme
7. Prinsip akuntabilitas

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi akibat penyalahgunaan kekuasaan. Pekerjaan pencegahan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Penelitian serupa dilakukan oleh Rahmat Hidayat, Muhlis Madani dan Rudi Hardi (M. Ilmu et al., 2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Penerapan Dimensi Tata Kelola yang Sehat pada Pelayanan Publik di Kantor Samsat Kabupaten Gowa". Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini mengaitkan konsep *sound governance* dengan kampanye antikorupsi di Indonesia yang tidak disebutkan dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap sebagai kontribusi penting bagi pemberantasan ide-ide korupsi bangsa di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian (Yusuf, n.d.) yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan (*library study*) (Suharsaputra, 2012) yang mengacu pada sumber yang tersedia baik online maupun offline seperti: jurnal ilmiah, buku dan berita yang bersumber dari sumber terpercaya. Sumber-sumber ini dikumpulkan berdasarkan diskusi dan dihubungkan dari satu informasi ke informasi lainnya. Setelah keseluruhan data terkumpul maka Langkah selanjutnya

adalah menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). *Content analysis* adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di jurnal, atau bahan dokumentasi lainnya.

HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS

Indonesia saat ini mencoba menerapkan konsep *good governance*, berusaha mewujudkannya melalui skema birokrasi Indonesia. Pada dasarnya *sound governance* merupakan penyempurnaan dari *good governance*, sehingga secara konseptual kedua konsep ini sangat berkaitan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan lebih banyak kesempatan kepada sektor publik dan swasta untuk melaksanakan pembangunan. Sektor swasta berperan besar dalam pembangunan, menjadikan sektor non-pertanian sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah, pemain utama dalam penciptaan lapangan kerja, dan penyumbang utama pendapatan pemerintah dan daerah. Dengan masyarakat berperan besar (tidak berpartisipasi) dalam proses pembangunan, maka perlu dikembangkan dan diperkuat kelembagaan yang memungkinkannya mandiri dan berjejaring dengan pihak-pihak untuk menjalankan fungsi produksi dan konsumsinya, serta perlu adanya pemberdayaan untuk meningkatkan efisiensi produksi, produktivitas dan kualitas.

Tjahjanulin (2011), tata kelola yang baik memiliki banyak segi dimensi, masing-masing dimensi ini berkolaborasi dengan dimensi lain seperti orkestra, dengan

kepemimpinan yang jelas dan elemen partisipatif yang dinamis atau komponen interaktif, menyediakan sistem tata kelola yang berkualitas yang melebihi harapan. Dimensi ini meliputi:

1. Proses, tata kelola yang baik melibatkan proses yang mengatur semua interaksi antara semua elemen atau pemangku kepentingan yang terlibat, itulah yang ingin dihasilkan oleh tata kelola yang baik;
2. Struktur, seperangkat elemen penyusun, aktor, aturan, peraturan, prosedur, kerangka pengambilan keputusan dan sumber otoritas yang dapat menyetujui atau melegitimasi proses tata kelola;
3. Manajemen dan kinerja, dan dimensi manajemen dan kinerja dari tata kelola yang baik sangat terkait. Ini adalah bagian integral dari keseluruhan sistem. Tetapi kinerja saja tidak cukup, ia harus menghasilkan hasil yang diinginkan, dan ini secara tepat diterjemahkan ke dalam institusi dan legitimasi institusional.

Maraknya korupsi dan berbagai modus operandi yang terjadi saat ini membuat pemerintah berupaya untuk mencegah dan memberantasnya dengan menerbitkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya, pemerintah membentuk Pengadilan Tipikor, sebagai pengadilan khusus, proses pidananya juga dilakukan oleh badan khusus berupa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memiliki delik inti (*bestanddeel delict*) berupa kenakalan (pasal 2) dan penyalahgunaan kekuasaan (pasal 3). Mengenai muatan inti penyalahgunaan kekuasaan, hal ini masih menjadi perdebatan, karena unsur penyalahgunaan kekuasaan tidak dapat diuji di bidang hukum pidana. Tentu saja, parameter pengujian penyalahgunaan kekuasaan harus didasarkan pada hukum administrasi.

Penyalahgunaan kekuasaan mengarah pada adanya tindak pidana korupsi yang pada hakikatnya merupakan maladministrasi privat yang melanggar prinsip *good governance* untuk tujuan tertentu.

Maladministrasi erat kaitannya dengan sikap dan perilaku pejabat pemerintah. Ada perilaku yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan berdampak pada praktik korupsi, lebih tepatnya bentuk maladministrasi. Penyalahgunaan kekuasaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran administrasi yang menimbulkan tanggung jawab pribadi terhadap instansi pemerintah yang melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, hakim dalam peradilan pidana tidak dapat menguji penyalahgunaan kekuasaan, yaitu salah administrasi yang berdampak pada korupsi. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan pemerintahan untuk mencegah terjadinya penyimpangan administrasi.

Dalam hal tata pemerintahan yang sehat sebagai alat untuk mencegah praktik korupsi, konsep tata pemerintahan yang sehat dapat digunakan sebagai indikator tindakan pejabat pemerintah. Tentu saja, pengelolaan pemerintahan

didasarkan pada tata pemerintahan yang baik, dan kemudian berbagai lembaga akan menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik (Asaduzzaman, 2017).

Dalam hukum administrasi, pemerintahan yang baik adalah menerapkan prinsip umum pemerintahan yang baik. Hal ini menurut G.H. Addink (Addink, 2019) bahwa prinsip-prinsip *good governance* dijabarkan menjadi delapan prinsip, baik positif maupun negatif, antara lain:

1. Prinsip melarang melakukan apapun yang anda inginkan;
2. Asas keadilan atau fairness;
3. Asas kepastian hukum;
4. Asas kepercayaan;
5. Prinsip kesetaraan;
6. Asas proporsionalitas atau keseimbangan;
7. Prinsip kehati-hatian; dan
8. Pertimbangkan prinsip.

Jika kedelapan asas tersebut di atas dijadikan sebagai landasan hukum tata tertib administrasi organ, maka asas-asas tersebut akan menjadi norma preventif, sehingga tidak terjadi korupsi dan mengarah pada tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan wewenang mengacu pada pelanggaran administratif yang disebabkan oleh perilaku yang tidak ditujukan untuk memberikan wewenang. Dengan delapan prinsip *good governance* tersebut di atas, instansi pemerintah akan selalu memperhatikan prinsip-prinsip tersebut dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan (Anticorruption, 2021).

Dalam perkembangannya terdapat interaksi yang dinamis, sehingga perlu memunculkan tiga hal pokok, yaitu keragaman,

kompleksitas, dan ketegangan (Farazmand, 2004). Di dalam *sound governance*, terdapat dimensi-dimensi yang yang diharapkan dapat menjadi peta pelaksanaan reformasi administrasi publik, dan dapat sebagai tindakan preventif korupsi. Dimensi-dimensi dalam *sound governance* menurut Domai (Tjahjanulin, 2011) adalah proses, struktur, kognisi dan nilai, konstitusi, organisasi dan institusi, manajemen dan kinerja, kebijakan, sektor, kekuatan internasional (globalisasi) serta etika, akuntabilitas dan transparansi.

Orang-orang menyadari bahwa menerapkan prinsip-prinsip ini bukanlah langkah yang mudah dan cepat. Oleh karena itu, diperlukan ruang lingkup kerja yang terintegrasi, profesional, dan peduli, dengan etika yang tinggi, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang ideal dan profesional, tanpa melakukan tindakan yang mengarah pada korupsi.

KESIMPULAN

Sound governance sebagai instrumen preventif terhadap tindakan korupsi, maka konsep *sound governance* dapat dijadikan sebagai indikator pengujian suatu tindakan aparatur pemerintahan. Upaya pencegahan terhadap terjadinya tindakan maladministrasi tentunya dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip *sound governance*, dalam upaya pemberantasan korupsi oleh penyelenggaraan pemerintahan.

Adanya penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan maladministrasi yang disebabkan adanya tindakan yang tidak didasarkan pada dimensi-dimensi *sound governance*, yaitu proses, struktur, kognisi dan nilai, konstitusi,

organisasi dan institusi, manajemen dan kinerja, kebijakan, sektor, kekuatan internasional (globalisasi) serta etika, akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya dimensi dalam *sound governance* tersebut, aparatur pemerintahan akan melakukan tugas dan fungsi pemerintahan dengan senantiasa memperhatikan dimensi-dimensi tersebut menjadi upaya memberantas korupsi.

Penelitian berikutnya dapat menggunakan dimensi *Sound Governance* dalam kasus Pencegahan Korupsi di lokus penelitian tertentu.

REFERENSI

- Addink, H. (2019). *Good Governance Concept and Contex*.
- Anandya, D., Easter, L., Ramadhana, K., Husodo, A. T., Sunaryanto, A., & Watch, I. C. (2021). *HASIL PEMANTAUAN TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI SEMESTER I 2021* Penulis : Diky Anandya Lalola Easter Kurnia Ramadhana Reviewer : Adnan Topan Husodo Agus Sunaryanto Indonesia Corruption Watch.
- Anticorruption, O. (2021). *Office of Anticorruption and Integrity 2021 Annual Report*.
- Asaduzzaman, M. (2017). *Governance Theories and Models*. October. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5>
- Farazmand, A. (2004). *Sound Governance Policy and Administrative Innovations*.
- Ilmu, J., Holidin, D., & Handini, R. S. (2014). *Sound Governance Analysis in the Innovation of Traditional Market Revitalization and Street Vendors Management*. 21(1).
- Ilmu, M., Negara, A., Makassar, U., Jurusan, D., Administrasi, I.,

- Unismuh, N., Jurusan, D.,
Administrasi, I., & Unismuh, N.
(2015). *PENERAPAN DIMENSI
SOUND GOVERNANCE DALAM.*
1(April).
- Suharsaputra, U. (2012). *Metode
Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,
dan Tindakan.*
- Tjahjanulin. (2011). *Sound
Governance.*
https://www.google.co.id/books/edition/Sound_Governance/gJGZDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=sound+governance+tjahjanulin&pg=PP1&printsec=frontcover
- Yusuf, A. M. (n.d.). *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan
Penelitian Gabungan.*